

PENGGANTIAN – KETUA PPS – DESA GARAUPA
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 156 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GARAUPA KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara, Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena Nomor 16/PL.04.1.BA/7301.9.2/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2023